



PERATURAN KABUPATEN PEMALANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 14 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK PASAR"
KABUPATEN PEMALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1995 perlu disesuaikan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan kembali Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Pemalang dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1995, tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 221/KMK.019/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT " BANK PASAR " KABUPATEN PEMALANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pemalang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- c. Bupati adalah Bupati Pemalang;
- d. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat " Bank Pasar " yang selanjutnya disingkat PD BPR " Bank Pasar " adalah Bank Perkreditan Rakyat " Bank Pasar " Kabupaten Pemalang milik Pemerintah Kabupaten yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- e. Direksi adalah Direksi PD BPR " Bank Pasar ";
- f. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR " Bank Pasar " ;
- g. Pegawai adalah Pegawai PD BPR " Bank Pasar ".

**BAB II
PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan PD BPR " Bank Pasar " Kabupaten Pemalang.

**BAB III
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah ini diberi nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat " Bank Pasar " Kabupaten Pemalang.
- (2) PD. BPR " Bank Pasar " berkedudukan di ibukota Daerah.

BAB IV AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD. BPR " Bank Pasar " dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

PD BPR " Bank Pasar " didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

PD BPR " Bank Pasar " mempunyai tugas mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan Daerah melalui kegiatannya sebagai Bank Perkreditan Rakyat yang merupakan sumber pendapatan Daerah.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, PD BPR " Bank Pasar " mempunyai fungsi :

- a. Terhimpunnya dan dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka;
- b. Terselenggaranya pemberian kredit dan pelaksanaan pembinaan khususnya terhadap pengusaha kecil dan menengah;
- c. Terlaksananya kerjasama antar PD BPR dan dengan Lembaga Perbankan atau lainnya;
- d. Menjalankan usaha perbankan lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI USAHA PD BPR " BANK PASAR "

Pasal 8

Usaha PD BPR " Bank Pasar " meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan Kredit;
- c. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, deposito dan atau tabungan bank lainnya.

BAB VII MODAL

Pasal 9

- (1) Modal dasar PD BPR " Bank Pasar " ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Modal disetor PD BPR " Bank Pasar " adalah Rp. 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah).
- (3) Modal PD BPR " Bank Pasar " merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 10

- (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau dari sumber keuangan lainnya.

BAB VIII PENGELOLAAN

Pasal 11

- (1) Pengelolaan PD BPR " Bank Pasar " sebagai salah satu usaha yang dilakukan oleh direksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diawasi oleh Dewan Pengawas.
- (3) Tanggung jawab pengelolaan PD BPR " Bank Pasar " dilakukan oleh Direksi.

BAB IX PENGURUS

Pasal 12

Pengurus PD BPR Bank Pasar terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Dewan Pengawas.

Bagian Pertama

Direksi

Paragraf 1 pengangkatan

Pasal 13

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan bukan dari Pegawai Negeri atas usulan Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Direksi yang bukan dari Pegawai Negeri diutamakan dari PD BPR " Bank Pasar " .
- (3) Apabila dari Pegawai PD BPR " Bank Pasar " tidak memenuhi persyaratan, Dewan Pengawas segera mencari tenaga dari Pegawai Negeri dan atau masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (4) Anggota Direksi yang berasal dari Pegawai Negeri terlebih dahulu menyatakan mengundurkan diri dari Pegawai Negeri.
- (5) Anggota Direksi tidak diperbolehkan merangkap jabatan.
- (6) Untuk diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Persyaratan Umum :
 1. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 2. Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas antara lain :
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha BPR secara sehat.
 3. Sehat jasmani dan rohani.

- b. Persyaratan khusus :
1. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi Calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggungjawab, kejujuran dan kepemimpinan;
 2. Memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat diploma III atau Sarjana Muda dan diutamakan Sarjana Lengkap (SI) di bidang Ekonomi Keuangan atau Hukum;
 3. Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan minimal 2 (dua) tahun dalam hal Anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh perseratus) dari Anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional Bank sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai pejabat dibidang pendataan dan perkreditan;
 4. Usia belum melampaui 60 tahun.
- (7) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Sebelum melaksanakan tugasnya, Direksi dilantik dan diambil sumpahnya terlebih dahulu oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Jumlah Direksi pada PD BPR " Bank Pasar " adalah 2 (dua) orang dan salah satu di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 15

Masa jabatan Direksi PD BPR " Bank Pasar " adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir.

Pasal 16

- (1) Proses pengangkatan Anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Direksi Bank Indonesia.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi yang lama berakhir.
- (3) Tata cara pengangkatan Anggota Direksi diatur oleh Bupati.

Paragraf 2

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 17

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD BPR " Bank Pasar " .
- (2) Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan.

Pasal 18

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Bagian.
- (2) Direktur melakukan pembinaan dan pengendalian atas Bagian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat / berhalangan maka Ketua Dewan Pengawas segera menunjuk seorang atau 2 (dua) orang

Kepala Bagian sebagai pelaksana tugas Direksi yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Pengawas.

- (5) Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD BPR " Bank Pasar " .

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Direksi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan manajemen PD BPR " Bank Pasar " berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. Penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BPR " Bank Pasar " berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. Penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR " Bank Pasar " kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. Penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PD BPR " Bank Pasar " tiap-tiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan Tahunan yang terdiri atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi PD BPR " Bank Pasar " kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 20

Direksi dalam mengelola PD BPR " Bank Pasar " mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengurus kekayaan PD BPR " Bank Pasar ";
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PD BPR " Bank Pasar " berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas;
- c. Mewakili PD BPR " Bank Pasar " di dalam dan di luar pengadilan;
- d. Apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD BPR " Bank Pasar " sebagaimana huruf d ;
- e. Membuka Kantor Cabang atau pelayanan Kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Membeli menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD BPR " Bank Pasar " atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- g. Menggadaikan barang-barang milik PD BPR " Bank Pasar " berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur.

Paragraf 3

Penghasilan dan Hak-hak

Pasal 22

Penghasilan Direksi terdiri atas gaji, tunjangan dan jasa produksi.

Pasal 23

- (1) Besarnya gaji ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. Tunjangan kesehatan;
 - b. Tunjangan kemahalan;
 - c. Tunjangan perumahan / sewa rumah;
 - d. Tunjangan pangan / sandang;
 - e. Tunjangan uang makan;
 - f. Tunjangan istri anak;
 - g. Tunjangan hari raya.
- (3) Jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini diberikan setiap tahun.
- (4) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PD BPR " Bank Pasar " .
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, honorarium Dewan Pengawas, penghasilan Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari total pendapatan atau 40 % (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 24

- (1) Setiap akhir masa jabatan anggota Direksi mendapat uang jasa pengabdian sebesar 5 % dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya itu dengan perbandingan Direktur mendapat 80 % dari direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dengan syarat telah menjalankan tugasnya dibagi dengan masa jabatan kali 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dengan masa jabatan kali 5 % dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Paragraf 4 Cutu

Pasal 25

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan, selama 12 (duabelas) hari kerja;
 - b. Cuti menunaikan ibadah Haji, selama 60 (enam puluh) hari;
 - c. Cuti besar/panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap 1 (satu) kali masa jabatan ;
 - d. Cuti sakit;
 - e. Cuti bersalin bagi Direksi wanita.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari PD BPR "Bank Pasar"

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 26

- (1) Anggota Direksi diberhentikan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.

- (2) Direksi dapat diberhentikan karena :
 - a. Habis masa jabatan;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disetujui;
 - f. Terlibat dalam tindak pidana;
 - g. Merugikan PD BPR " Bank Pasar "

Pasal 27

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e, f, atau g Peraturan Daerah ini, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 28

Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Dewan Pengawas, sudah harus mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian sebagai Direksi.

Pasal 29

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, b, c, atau d Peraturan Daerah ini, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e, f, atau g Peraturan Daerah ini, diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 30

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dan b Peraturan Daerah ini, diberikan pesangon sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) untuk masa jabatan pertama, 50 % (lima puluh perseratus) untuk masa jabatan kedua dari gaji bersih tahun terakhir.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c Peraturan Daerah ini, diberikan pesangon sebesar 1 (Satu) kali penghasilan yang diterima pada akhir bulan terakhir.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d Peraturan Daerah ini, diberikan santunan sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada akhir bulan terakhir dan diterimakan kepada ahli warisnya.

Pasal 31

Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan PD BPR " Bank Pasar " kepada masyarakat, Bupati dapat mengganti Direksi.

Pasal 32

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat

pemberhentian sementara batal demi hukum.

- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Anggota Direksi tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 33

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Paragraf I pengangkatan

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri dari Pejabat Daerah dan perorangan yang memenuhi persyaratan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Syarat Umum :
 1. Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Mempunyai pengetahuan di bidang Perbankan, dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Bupati dalam pembinaan dan pengawasan PD BPR " Bank Pasar ";
 3. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;
 4. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada negara;
 5. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
 6. Sehat jasmani dan rohani.
 - b. Syarat Khusus :
 1. Menguasai manajemen PD BPR " Bank Pasar ";
 2. Menyediakan waktu yang cukup;
 3. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Direksi atau dengan anggota Dewan Pengawas yang lain sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
 4. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 5. Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas, yaitu memiliki akhlak dan moral yang baik dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD BPR " Bank Pasar " .

- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada izin tertulis dari Bupati.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja Bank.
- (7) Bupati tidak boleh menjadi Ketua / Anggota Dewan Pengawas.
- (8) Bupati menunjuk Pejabat untuk menjadi Ketua / Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 35

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, salah seorang ditunjuk sebagai Ketua.
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Anggota.

Pasal 36

- (1) Masa Jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi, dan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati sehingga PD BPR Bank Pasar mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Tata cara pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Pengawas

Pasal 37

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD BPR "Bank Pasar"
- (2) Pembagian tugas Dewan Pengawas diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Daerah ini, Dewan Pengawas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BPR " Bank Pasar " ;
- b. Pelaksanaan pengawasan atas pengurusan PD BPR " Bank Pasar " ;
- c. Penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD BPR " Bank Pasar " ;
- d. Pembinaan dan pengembangan PD BPR " Bank Pasar " .

Pasal 39

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR " Bank Pasar " kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- b. Meneliti Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi yang disampaikan kepada Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- c. Memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD BPR " Bank Pasar " ;

- d. Meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD BPR " Bank Pasar ";
- e. Mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Bupati;
- f. Menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu atas izin Bupati.

Pasal 40

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 41

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 39 Peraturan Daerah ini, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Tata cara rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3 Penghasilan

Pasal 42

Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari :

- a. Uang honorarium;
- b. Jasa produksi.

Pasal 43

- (1) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya :
 - a. Ketua setinggi-tingginya 40 % (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama;
 - b. Anggota setinggi-tingginya 80 % (delapan puluh perseratus) dari honorarium Ketua.
- (2) Setiap akhir masa jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir jabatan setinggi-tingginya sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b Pasal ini.
- (3) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang pengabdiannya dengan syarat telah menjalankan tugasnya minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dengan masa jabatan yang ditentukan.
- (4) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan ketentuan dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 44

- (1) Selain uang honorarium, setiap tahun diberikan uang jasa produksi.
- (2) Besarnya uang jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PD BPR " Bank Pasar " .

Paragraf 4
Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 45

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Terlibat dalam tindak pidana;
 - f. Melakukan tindakan yang merugikan PD BPR " Bank Pasar ";
 - g. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - h. Alih tugas / jabatan;
 - i. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar.

Pasal 46

- (1) Apabila anggota Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf e dan atau f Peraturan Daerah ini, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan terhadap anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 5
Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 47

- (1) Untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD BPR " Bank Pasar " .
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB X
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 48

Susunan organisasi dan tata kerja PD BPR " Bank Pasar " diatur oleh Bupati.

BAB XI
KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 49

Direksi berwenang mengangkat dan membina Pegawai.

Pasal 50

- (1) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi pegawai adalah :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Negara Indonesia;
 - c. Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun;
 - d. Tidak pernah dihukum / penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
 - e. Tidak pernah terlibat gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
 - f. Mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan;
 - g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan kelakuan baik (SKKB) dari POLRI setempat;
 - h. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - i. Tidak boleh merangkap menjadi pegawai dari instansi / perusahaan lain;
 - j. Sekurang-kurangnya berpendidikan setingkat SLTA;
 - k. Tidak boleh menjadi anggota dan pengurus Partai Politik;
 - l. Syarat-syarat lain yang ditetapkan Direksi.
- (2) Sebelum ditetapkan sebagai pegawai, Direksi menetapkan persyaratan dalam masa percobaan.
- (3) Selama masa percobaan unsur yang dinilai adalah:
 - a. Loyalitas;
 - b. Kecakapan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Kerjasama;
 - e. Kerajinan.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini diberhentikan tanpa mendapat pesangon.
- (5) Masa percobaan minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 2 (dua) tahun.

Pasal 51

Pengaturan pengangkatan, pangkat, golongan dan gaji pokok pegawai ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kemampuan PD BPR " Bank Pasar ".

Bagian Kedua Penghasilan, Hak dan Penghargaan Pegawai

Pasal 52

- (1) Penghasilan Pegawai PD BPR Bank Pasar :
 - a. Gaji pokok
 - b. Tunjangan-tunjangan meliputi :
 1. Tunjangan suami/istri;
 2. Tunjangan anak;
 3. Tunjangan jabatan bagi yang menduduki jabatan;
 4. Tunjangan pangan;
 5. Tunjangan kesehatan;
 6. Tunjangan kemahalan;
 7. Tunjangan lain yang besarnya ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kemampuan PD BPR Bank Pasar.
- (2) Pegawai PD BPR " Bank Pasar " mendapat jasa produksi.
- (3) Pegawai PD BPR " Bank Pasar " berhak mendapat cuti.
- (4) Pegawai PD BPR " Bank Pasar " berhak atas pensiun.
- (5) Penghasilan, cuti dan pensiun diatur oleh Direksi.

Pasal 53

- (1) Bagi Pegawai yang berprestasi diberi penghargaan.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan diatur oleh Direksi.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Larangan Pegawai

Pasal 54

Setiap pegawai wajib :

- a. Mendukung dan membela serta mengamalkan Ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan PD BPR " Bank Pasar " di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- c. Mematuhi / mentaati segala peraturan yang ditetapkan oleh Direksi;
- d. Memegang teguh rahasia perusahaan dan rahasia jabatan;
- e. Mengangkat sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

Setiap pegawai dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan PD BPR " Bank Pasar " dan atau Negara;
- b. Menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan PD BPR " Bank Pasar ";
- c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PD BPR " Bank Pasar " dan atau Negara;
- d. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang kerahasiaan PD BPR "Bank Pasar", kepada pihak lain di luar wewenangnya tanpa izin tertulis dari Direksi.

Bagian Keempat Hukuman Disiplin

Pasal 56

- (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 Peraturan Daerah ini.
- (2) Jenis hukuman disiplin terdiri dari :
 - a. Hukuman disiplin ringan;
 - b. Hukuman disiplin sedang;
 - c. Hukuman disiplin berat.
- (3) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran secara tertulis;
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (4) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
 - a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama satu tahun;
 - b. Pembebasan dari jabatan;

- c. Pemberhentian sementara;
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai PD BPR " Bank Pasar ";
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PD BPR " Bank Pasar ".
- (6) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3), (4) dan (5) Pasal ini ditetapkan Direksi.

Bagian Kelima
Pemberhentian Pegawai

Pasal 57

- (1) Pegawai diberhentikan oleh Direksi apabila :
 - a. Telah mencapai usia 56 tahun dan telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 21 tahun;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Kesehatan tidak mengizinkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Pengurangan pegawai;
 - f. Sesuai bukti disangka telah melakukan tindakan merugikan perusahaan;
 - g. Ditahan oleh yang berwajib karena cukup bukti melakukan perbuatan pidana;
 - h. Melanggar sumpah janji pegawai dan atau sumpah janji jabatan;
 - i. Dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - j. Penyelewengan di bidang keuangan;
 - k. Dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi Negara.
- (2) Pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Pemberhentian sementara;
 - b. Pemberhentian dengan hormat;
 - c. Pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Diberhentikan sementara apabila karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dan g Pasal ini.
- (4) Diberhentikan dengan hormat apabila karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d dan e Pasal ini.
- (5) Diberhentikan dengan tidak hormat apabila karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h, i, j dan k Pasal ini.
- (6) Pemberhentian di atas lebih lanjut diatur oleh Direksi.

BAB XII
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 58

- (1) Semua pegawai PD BPR " Bank Pasar " termasuk Direksi yang dalam kedudukannya tidak dibebani tugas penyimpangan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) ketentuan – ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Daerah berlaku sepenuhnya kepada pegawai perusahaan atau Direksi.
- (3) Pegawai PD BPR " Bank Pasar " yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik PD BPR " Bank Pasar " yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu

diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya pada Direksi.

- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya kepada Dewan Pengawas.
- (5) Bagi Pegawai PD BPR " Bank Pasar " sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini yang telah menimbulkan kerugian diwajibkan mengganti kerugian tersebut yang tuntutan ganti ruginya dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Surat-surat bukti dan surat-surat lainnya bagaimanapun sifatnya termasuk kategori tata buku dan administrasi perusahaan disimpan di tempat PD BPR " Bank Pasar " atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati kemudian jika untuk sementara dipindahkan ke Dewan Pengawas dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.

BAB XIII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 59

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR " Bank Pasar " kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR " Bank Pasar " dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR " Bank Pasar " yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR " Bank Pasar " yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Bank Indonesia setempat.

BAB XIV LAPORAN KEUANGAN DAN KEGIATAN PD BPR " BANK PASAR "

Pasal 60

- (1) Laporan keuangan berkala dan kegiatan Pd BPR " Bank Pasar " disampaikan oleh Direksi melalui Dewan Pengawas kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba / rugi dan kegiatan PD BPR " Bank Pasar " disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Pengesahan laporan keuangan tahunan dan kegiatan PD BPR " Bank Pasar " sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengajuan laporan keuangan tahunan dan kegiatan PD BPR " Bank Pasar " sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Bupati tidak mengajukan keberatan tertulis maka laporan keuangan tahunan tersebut dianggap telah disahkan.

BAB XV TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 61

- (1) Tahun Buku PD BPR " Bank Pasar " adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku Direksi

menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi yang telah diaudit atau diperiksa oleh akuntan publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

- (3) Neraca dan perhitungan Laba / Rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditanda tangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Neraca dan perhitungan Laba / Rugi yang disahkan oleh Bupati memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Direksi wajib membuat Laporan Tahunan tentang perkembangan usaha PD BPR " Bank Pasar " yang telah disahkan oleh Bupati untuk disampaikan kepada Bank Indonesia setempat.
- (6) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman PD BPR " Bank Pasar " .

BAB XVI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 62

- (1) Laba PD BPR " Bank Pasar " yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut
 - a. Untuk dana pembangunan daerah : 40 % (empat puluh perseratus)
 - b. Cadangan umum : 20 % (dua puluh perseratus)
 - c. Cadangan tujuan : 20 % (dua puluh perseratus)
 - d. Dana kesejahteraan : 10 % (sepuluh perseratus)
 - e. Jasa produksi : 10 % (sepuluh perseratus)
- (2) Bagian Laba untuk Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PD BPR " Bank Pasar " ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.
- (4) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c Pasal ini penggunaannya untuk peningkatan kinerja PD BPR " Bank Pasar" ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.
- (5) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d Pasal ini antara lain untuk dana pensiun bagi Direksi dan Pegawai serta untuk perumahan pegawai, sosial dan sejenisnya.
- (6) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e Pasal ini, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.

Pasal 63

Setiap cadangan yang diadakan PD BPR " Bank Pasar " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Peraturan Daerah ini harus jelas dan nyata dalam neraca atau laporan keuangan PD BPR " Bank Pasar " .

BAB XVII

KERJA SAMA

Pasal 64

PD BPR " Bank Pasar " dapat melakukan kerja sama dengan lembaga perbankan, lembaga keuangan atau lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.

BAB XVIII PEMBINAAN

Pasal 65

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap PD BPR " Bank Pasar " .
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Bupati melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengangkat dan memberhentikan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan Anggota Direksi;
 - c. Menetapkan honorarium Ketua dan Anggota Dewan Pengawas;
 - d. Menetapkan gaji dan penghasilan lain bagi Anggota Direksi;
 - e. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran;
 - f. Mengesahkan laporan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba / rugi;
 - g. Mengupayakan peningkatann modal;
 - h. Mengupayakan peningkatan sumber daya lain;
 - i. Hal-hal lain dalam rangka peningkatan PD BPR " Bank Pasar " sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX PEMBUBARAN

Pasal 66

- (1) Pembubaran PD BPR " Bank Pasar " ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan PD BPR " Bank Pasar " setelah dilakukan likuidasi menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pertanggung jawaban likuidasi dilakukan oleh Dewan Pengawas kepada Pemerintah Kabupaten.
- (4) Apabila PD BPR " Bank Pasar " dibubarkan, hutang dan kewajiban dibayar dari harta kekayaan PD BPR " Bank Pasar " dan sisa lebih / kurang menjadi milik / tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

BAB XX DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 67

- (1) PD BPR " Bank Pasar " wajib mengadakan dana pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai PD BPR " Bank Pasar " , yang merupakan kekayaan PD BPR " Bank Pasar " yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini bersumber dari :
 - a. Iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan Pegawai PD BPR " Bank Pasar " ;
 - b. Bagian dari dana kesejahteraan;
 - c. Usaha-usaha lain yang sah.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.

BAB XXI PEMERIKSAAN

Pasal 68

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain yang menurut peraturan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan, Bupati dapat menunjuk Akuntan untuk melakukan pemeriksaan

atas pekerjaan menguasai dan mengurus serta pertanggungjawaban PD BPR "Bank Pasar".

- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Bupati dan Dewan Pengawas.
- (3) Akuntan berwenang melakukan pemeriksaan atas penguasaan serta pertanggungjawaban PD BPR " Bank Pasar " .

BAB XXII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

- (1) PD BPR " Bank Pasar " dapat membentuk, menghapus dan atau menggabungkan cabang, unit pelayanan, pada tempat lain dalam wilayah Daerah.
- (2) Pembentukan, Penghapusan dan atau penggabungan cabang/unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini pelaksanaannya setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat " Bank Pasar " Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang 1995 Nomor 3 seri B Nomor 2), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 21 November 2003

BUPATI PEMALANG
Cap.
ttd
M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 21 November 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**
Cap.

ttd

Drs. HARDJANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2003 NOMOR 58

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 14 TAHUN 2003

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK PASAR"
KABUPATEN PEMALANG**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah, hasil Perusahaan Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, sehingga perlu ditingkatkan kemampuannya agar mampu berkompetisi dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya yang sejenis. Untuk itu Pemerintah Kabupaten bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah BPR "Bank Pasar " Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang 1995 Nomor 3 Seri B Nomor 2.

Dengan semakin berkembangnya perekonomian dewasa ini khususnya di bidang lembaga keuangan dan adanya peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku lagi, maka dalam rangka meningkatkan kinerja PD BPR " Bank Pasar " perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1995.

Salah satu peningkatan kemampuan PD BPR " Bank Pasar " adalah dengan peningkatan struktur permodalan agar mampu memberikan pelayanan permintaan kebutuhan keuangan masyarakat terutama sector usaha kecil dan menengah sehingga kebutuhan dana masyarakat senantiasa tersedia. Disamping itu fungsi-fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap manajemen PD BPR " Bank Pasar " harus diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat dalam rangka pelayanan prima.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan kembali Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat " Bank Pasar " Kabupaten Pemalang dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Jasa produksi diberikan apabila PD BPR " Bank Pasar " mengalami

keuntungan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Jasa produksi diberikan apabila PD BPR " Bank Pasar " mengalami keuntungan.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Neraca dan perhitungan Laba / Rugi yang diaudit adalah neraca dan perhitungan Laba / Rugi yang jumlahnya di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas